

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-5/PB/2023

TENTANG

TATA CARA TRANSAKSI *REVERSE REPURCHASE AGREEMENT*
(*REVERSE REPO*) DAN *REPURCHASE AGREEMENT (REPO)* SURAT
BERHARGA NEGARA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN
KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah, diperlukan petunjuk teknis tata cara transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* dan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
- b. bahwa petunjuk teknis tata cara transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* dan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2018 tentang Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* dan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka memperluas cakupan *Reverse Repo* Syariah, perlu diatur petunjuk teknis Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* dan *Repurchase Agreement (Repo)* Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* dan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Negara Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA TRANSAKSI *REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO)* DAN *REPURCHASE AGREEMENT (REPO)* SURAT BERHARGA NEGARA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *al-bai' al-haqiqi* adalah akad jual beli yang sesungguhnya ditandai dengan berpindahnya kepemilikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya.
2. Akad *al-bai' ma 'a al-wa'd bi al-syira* adalah akad jual beli yang disertai dengan janji oleh *Counterparty* untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
3. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
4. Bank Kustodian adalah Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
5. *Counterparty* adalah bank umum syariah, unit usaha syariah, dan instansi kerja lain yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai *Counterparty*.
6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
7. *Haircut* adalah faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
8. *Istitsmar* adalah tingkat hasil pengelolaan dana berupa pendapatan yang berasal dari bagi hasil SBSN yang dimiliki oleh *wakil* (penerima kuasa).

9. Margin Repo Syariah SBSN adalah tingkat hasil pengelolaan dana berupa pendapatan yang berasal dari imbal hasil Repo SBSN yang dimiliki oleh *Counterparty*.
10. Margin RR Syariah SBSN adalah tingkat hasil pengelolaan dana berupa pendapatan yang berasal dari imbal hasil RR SBSN yang dimiliki oleh *Counterparty*.
11. Metode harga beragam adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang lelang sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.
12. Setelmen *first leg* adalah penyerahan secara seketika dan bersama-sama antara dana dengan *collateral* SBSN melalui fasilitas BI-SSSS sesuai waktu yang telah disepakati.
13. Setelmen *second leg* adalah penyerahan kembali secara seketika dan bersama-sama antara *collateral* SBSN dengan dana disertai *Istitsmar* atau nilai margin RR Syariah SBSN atau Repo Syariah SBSN melalui fasilitas BI-SSSS sesuai waktu yang telah disepakati.
14. *Stop Out Rate* adalah batas imbal hasil RR Syariah SBSN, imbal hasil Repo Syariah SBSN, atau *Istitsmar* transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* yang dapat diterima dan ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
15. Subdirektorat Optimalisasi Kas adalah unit kerja eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang menjalankan fungsi *front office dealing room*.
16. Subdirektorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas adalah unit kerja eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang menjalankan fungsi *back office dealing room*.
17. Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko adalah unit kerja eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang menjalankan fungsi *middle office dealing room*.
18. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
19. Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Syariah Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disebut Repo Syariah SBSN, adalah transaksi penjualan Surat Berharga Syariah Negara oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji membeli kembali kepada *Counterparty* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.

20. Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* Syariah Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disebut RR Syariah SBSN, adalah transaksi pembelian Surat Berharga Syariah Negara oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji menjual kembali kepada *Counterparty* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.
21. Transaksi *Wakalah Bi Al - Istitsmar* Surat Berharga Syariah Negara adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa) untuk melakukan pengelolaan (*Istitsmar*) sejumlah dana dengan menggunakan *collateral* SBSN yang dimiliki *wakil* tanpa pemberian imbalan oleh *muwakkil* kepada *wakil*.
22. *Treasury Dealing Room* adalah unit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan transaksi pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas, dengan dilengkapi alat komunikasi, perekam dan perangkat pendukung lainnya.
23. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
24. *Wakalah Bi Dunil Ujrah* adalah transaksi wakalah tanpa pemberian imbalan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Transaksi *Reverse Repo* dan *Repo* SBSN dilaksanakan dengan prinsip syariah, yang terdiri dari:

- a. RR Syariah SBSN;
- b. Repo Syariah SBSN; dan
- c. Transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN dengan *collateral* SBSN yang memiliki proses bisnis yang dapat disetarakan dengan RR Syariah SBSN/Repo Syariah SBSN.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 3

- (1) RR Syariah SBSN atau Repo Syariah SBSN dilakukan dengan akad *al-bai' ma 'a al-wa'd bi al-syira* dengan menggunakan akad jual beli *al-bai' al-haqiqi*.
- (2) Transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN dilakukan dengan *wakalah bi dunil ujrah*.
- (3) *Wakil* (Penerima kuasa) menyerahkan SBSN sebagai *collateral* kepada *muwakkil* (pemberi kuasa) melalui BI-SSSS.

- (4) RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN dilakukan dengan mekanisme lelang.
- (5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Subdirektorat Optimalisasi Kas dengan proses penatausahaan transaksi melalui Bank Indonesia atau melalui Bank Kustodian.
- (6) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan metode harga beragam.
- (7) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan perjanjian kemitraan dengan *Counterparty* untuk pelaksanaan RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.

BAB IV LIMIT COUNTERPARTY

Pasal 4

- (1) Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko menghitung limit *Counterparty* untuk RR Syariah SBSN dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (2) Limit *Counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari total limit *Counterparty* atas seluruh portofolio investasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Evaluasi limit *Counterparty* dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan hasil perhitungan limit *Counterparty* untuk RR Syariah SBSN dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN dalam bentuk Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB V RAPAT ASET LIABILITY COMMITTEE (ALCo) *TREASURY DEALING ROOM*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN, Direktur Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan Rapat ALCo *Treasury Dealing Room*.
- (2) Rapat ALCo *Treasury Dealing Room* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. melakukan analisis ketersediaan kas berdasarkan proyeksi/ perencanaan kas;
 - b. melakukan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas perbankan, dan risiko perbankan;
 - c. melakukan evaluasi atas RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN;

- d. menetapkan jenis instrumen penempatan dan komposisi portofolio instrumen RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN; dan/ atau
 - e. memberikan rekomendasi terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat nilai margin atau *Istitsmar* minimal.
- (3) Hasil Rapat ALCo *Treasury Dealing Room* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kepala Subdirektorat Optimalisasi Kas, Kepala Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko, dan Kepala Subdirektorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas.

BAB VI REKOMENDASI TRANSAKSI

Pasal 6

- (1) Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko menyusun rekomendasi SBSN yang akan dijadikan RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Subdirektorat Optimalisasi Kas.
- (3) Subdirektorat Optimalisasi Kas menetapkan SBSN yang dijadikan sebagai *collateral* RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (4) Kepala Subdirektorat Optimalisasi Kas menyampaikan rekomendasi RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk mendapat penetapan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling kurang:
 - a. Hari dan tanggal transaksi;
 - b. *Window time* transaksi;
 - c. Seri *collateral* SBSN;
 - d. Harga pasar SBSN yang dijadikan sebagai *collateral*;
 - e. *Haircut*;
 - f. Target indikatif;
 - g. Jangka waktu transaksi;
 - h. Limit *Counterparty*;
 - i. Hari dan tanggal Setelmen *first leg*; dan
 - j. Hari dan tanggal Setelmen *second leg*.

BAB VII MEKANISME LELANG

Pasal 7

- (1) Subdirektorat Optimalisasi Kas mengumumkan rencana RR Syariah SBSN dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN kepada *Counterparty* yang masih memiliki sisa limit transaksi RR Syariah SBSN dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (2) Subdirektorat Optimalisasi Kas mengumumkan rencana transaksi Repo Syariah SBSN kepada seluruh *Counterparty*.
- (3) Pengumuman transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan melalui *Bloomberg* atau sarana lainnya.
- (4) Pengumuman rencana RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN memuat informasi paling kurang:
 - a. Hari dan tanggal transaksi;
 - b. *Window time* transaksi;
 - c. Seri *collateral* SBSN;
 - d. Harga pasar SBSN yang dijadikan sebagai *collateral*;
 - e. *Haircut*;
 - f. Target indikatif;
 - g. Jangka waktu transaksi;
 - h. Hari dan tanggal Setelmen *first leg*; dan
 - i. Hari dan tanggal Setelmen *second leg*.
- (5) Subdirektorat Optimalisasi Kas menerima penawaran dari *Counterparty* untuk RR Syariah SBSN berupa jumlah nominal SBSN dan nilai margin RR Syariah SBSN.
- (6) Subdirektorat Optimalisasi Kas menerima penawaran dari *Counterparty* untuk Repo Syariah SBSN berupa dana nominal Rupiah dan nilai margin hasil transaksi Repo Syariah SBSN.
- (7) Subdirektorat Optimalisasi Kas menerima penawaran dari *Counterparty* untuk transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN berupa jumlah nominal SBSN dan *Istitsmar* SBSN.
- (8) *Counterparty* dapat melakukan koreksi atas penawaran yang diajukan selama *window time* berlangsung dan bertanggung jawab atas kebenaran data transaksi yang disampaikan.
- (9) *Counterparty* yang tidak menyampaikan penawaran selama *window time* berlangsung dianggap telah mengetahui pengumuman dan tidak mengikuti transaksi.

BAB VIII MEKANISME PEMENANG LELANG

Pasal 8

- (1) Pemenang lelang ditentukan berdasarkan besaran nilai margin RR Syariah SBSN, nilai margin Repo Syariah SBSN atau *Istitsmar* transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN yang diajukan *Counterparty* dan kecepatan waktu pengajuan penawaran.
- (2) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan *Stop Out Rate* RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (3) Tata cara perhitungan *Stop Out ate*, seri *collateral* SBSN dan besaran *haircut* RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan oleh *Counterparty*.
- (5) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menetapkan tidak ada pemenang RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (6) Subdirektorat Optimalisasi Kas mengumumkan hasil lelang RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN secara individual kepada pemenang transaksi dengan rincian imbal hasil RR Syariah SBSN, imbal hasil Repo Syariah SBSN atau *Istitsmar* transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN, nilai *collateral* SBSN dan nilai dana Rupiah melalui *Bloomberg* atau sarana lainnya.
- (7) Subdirektorat Optimalisasi Kas mengumumkan ringkasan hasil lelang RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN kepada seluruh peserta transaksi yang mengajukan penawaran dengan rincian total rupiah penawaran lelang, rata-rata tertimbang *rate* penawaran lelang, rata-rata tertimbang *rate* pemenang lelang, dan rencana lelang selanjutnya melalui *Bloomberg* atau sarana lainnya.
- (8) Ilustrasi perhitungan pemenang lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Pemenang lelang menyampaikan lembar konfirmasi RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN kepada Subdirektorat Optimalisasi Kas melalui sarana komunikasi tercepat sebagai dasar pelaksanaan Setelmen *first leg*.

- (2) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian kemitraan.

BAB IX SETELMEN TRANSAKSI

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia atau Bank Kustodian melakukan Setelmen dana dan Setelmen SBSN atas RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (2) Dalam hal harga *collateral* SBSN mengalami penurunan lebih besar dari nilai *haircut*, Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau *Counterparty* menambah *collateral* SBSN.
- (3) Penambahan *collateral* SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada perjanjian kemitraan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan Setelmen *second leg* maka RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN berpedoman pada perjanjian kemitraan.
- (5) Nilai Setelmen *second leg* RR Syariah SBSN adalah nilai Setelmen *first leg* ditambah nilai margin RR Syariah SBSN.
- (6) Nilai Setelmen *second leg* Repo Syariah SBSN adalah nilai Setelmen *first leg* ditambah nilai margin Repo Syariah SBSN.
- (7) Nilai Setelmen *second leg* *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN adalah nilai Setelmen *first leg* ditambah *Istitsmar*.
- (8) Ilustrasi perhitungan setelmen transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D, huruf E, dan huruf F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Pelaksanaan setelmen dana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah proses lelang RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.

BAB X PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko RR Syariah SBSN, Repo Syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN pada *Counterparty*.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud dalam RR Syariah SBSN, Repo syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN pada *Counterparty* antara lain:

- a. Risiko Kredit, yaitu risiko *Counterparty* tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian uang penempatan baik sebagian atau keseluruhan pada saat jatuh tempo dan/ atau sesuai perjanjian.
 - b. Risiko Likuiditas, yaitu risiko pemerintah tidak dapat mencairkan kembali instrumen RR Syariah SBSN, Repo syariah SBSN, dan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pemerintah jangka pendek.
 - c. Risiko Operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
 - d. Risiko Pasar, yaitu risiko yang timbul karena penurunan nilai suatu aset yang didorong oleh dinamika di pasar keuangan.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sebagai berikut:
- a. perencanaan kas;
 - b. penyelenggaraan rapat ALCo *Treasury Dealing Room*;
 - c. pemilihan dan penetapan *Counterparty*;
 - d. penetapan limit *Counterparty*;
 - e. evaluasi berkala atas kemitraan dengan *Counterparty*; dan
 - f. pelaksanaan pencatatan nilai aset secara *mark to market* dan pelaksanaan *margin call* pada saat penurunan harga aset melebihi *haircut*.
- (4) Dalam hal diperlukan, Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak terbatas melalui huruf a sampai dengan huruf f, berdasarkan pertimbangan Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB XI AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSAKSI SBSN

Pasal 12

- (1) Subdirektorat Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas seluruh transaksi RR Syariah SBSN, transaksi Repo Syariah SBSN, atau transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- (2) Proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-5/PB/2023
TENTANG TATA CARA TRANSAKSI REVERSE
REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO) DAN
REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SURAT
BERHARGA NEGARA DALAM BENTUK SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS
PEMERINTAH

A. Ilustrasi Perhitungan Pemenang Lelang Transaksi RR Syariah SBSN

Dalam Jutaan Rupiah

Bank	Pengajuan dari Counterparty			Waktu Pengajuan	Target Indikatif (Rp)	Harga Pasar (%)	Haircut	Harga Pasar-Haircut	Stop Out Rate (%)	Nominal SBSN Dimenangkan	Allocated	Kumulatif (Rp)
	Nominal SBSN	Kumulatif	RR Rate (%)									
	a	b	c	d	e	f	g	h=f-(g*f)	i	j	k=j*h	l
Bank A	10.000	10.000	6,50	10.05	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	10.000	10.441	10.441
Bank B	15.000	25.000	6,25	10.04	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	15.000	15.662	26.103
Bank C	12.000	37.000	6,00	10.03	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	12.000	12.529	38.632
Bank D	20.000	57.000	6,00	10.04	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	10.888	11.368	50.000
Bank E	30.000	87.000	5,50	10.01	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
Bank F	35.000	122.000	5,50	10.00	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
Bank G	18.000	140.000	5,50	10.00	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
										47.888	50.000	

Keterangan

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan transaksi RR Syariah SBSN dengan target indikatif dana sebesar Rp50 Miliar, maka Bank A, Bank B, dan Bank C memenangkan seluruh penawaran yang telah diajukan, namun untuk Bank D hanya memenangkan sisanya karena kalah cepat pengajuannya dengan Bank C.
2. Bank E, Bank F, dan Bank G tidak memenangkan transaksi karena < Stop Out Rate sebesar 6%.

B. Ilustrasi Perhitungan Pemenang Lelang Transaksi Repo Syariah SBSN

Dalam Jutaan Rupiah

Bank	Pengajuan dari Counterparty			Waktu Pengajuan	Target Indikatif (Rp)	Harga Pasar (%)	Haircut	Harga Pasar-Haircut	Stop Out Rate (%)	Nominal SBSN Dimenangkan	Allocated	Kumulatif (Rp)
	Nominal SBSN	Kumulatif	RR Rate (%)									
	a	b	c	d	e	f	G	h=f-(g*f)	i	j	k=j*h	l
Bank A	30.000	30.000	5,50	10.02	150.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	30.000	31.323	31.323
Bank B	35.000	65.000	5,25	10.04	150.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	35.000	36.544	67.867
Bank C	45.000	110.000	6,00	10.01	150.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	45.000	46.985	114.851
Bank D	50.000	160.000	6,00	10.03	150.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	40.000	41.764	156.615
Bank E	20.000	180.000	6,50	10.01	150.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
Bank F	35.000	215.000	6,50	10.00	150.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
Bank G	15.000	230.000	6,75	10.00	150.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
										150.000	156.615	

Keterangan

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan transaksi Repo Syariah SBSN dengan target indikatif dana sebesar Rp150 Miliar, maka Bank A, Bank B, dan Bank C memenangkan seluruh penawaran yang telah diajukan, namun Bank D hanya memenangkan sisanya.
2. Bank E, Bank F, dan Bank G tidak memenangkan transaksi karena > Stop Out Rate sebesar 6%.

C. Ilustrasi Perhitungan Pemenang Lelang Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN

Dalam Jutaan Rupiah

Bank	Pengajuan dari Counterparty			Waktu Pengajuan	Target Indikatif (Rp)	Harga Pasar (%)	Haircut	Harga Pasar-Haircut	Stop Out Rate (%)	Nominal SBSN Dimenangkan	Setelmen Dana First Leg (Rp)	Kumulatif (Rp)
	Nominal SBSN	Kumulatif	Istitsmar Rate (%)									
	a	b	c	d	e	f	g	h=f-(g*f)	i	j	k=j*h	l
Bank A	10.000	10.000	6,50	10.05	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	10.000	10.441	10.441
Bank B	15.000	25.000	6,25	10.04	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	15.000	15.662	26.103
Bank C	12.000	37.000	6,00	10.03	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	12.000	12.529	38.632
Bank D	20.000	57.000	6,00	10.04	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	10.888	11.368	50.000
Bank E	30.000	87.000	5,50	10.01	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
Bank F	35.000	122.000	5,50	10.00	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-
Bank G	18.000	140.000	5,50	10.00	50.000	111,664	6,5%	104,41%	6,00	-	-	-

47.888 50.000

Keterangan

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN dengan target indikatif dana sebesar Rp50 Miliar, maka Bank A, Bank B, dan Bank C memenangkan seluruh penawaran yang telah diajukan, namun untuk Bank D hanya memenangkan sisanya karena kalah cepat pengajuannya dengan Bank C.
2. Bank E, Bank F, dan Bank G tidak memenangkan transaksi karena < Stop Out Rate sebesar 6%.

D. Ilustrasi Perhitungan Transaksi Repo/RR Syariah SBSN Tidak ada Pembayaran Kupon selama usia Repo/RR Syariah SBSN

Pada lelang tanggal 16 Februari 2023, Bank A memenangkan transaksi lelang RR Syariah SBSN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan nilai nominal collateral SBSN seri PBS025 sebesar Rp100 Miliar.

Data dan informasi Collateral (SBSN seri PBS02) adalah sebagai berikut:

Tanggal Awal Penerbitan SBSN	: 29 Mei 2019
Tanggal Jatuh Tempo SBSN	: 15 Mei 2033
Tanggal Pembayaran Imbalan	: 15 Mei dan 15 November
Tingkat imbalan/Kupon	: 8,375% p.a
Pembayaran Kupon	: Semi Annually
Basis Perhitungan Hari	: Actual/Actual
Jadwal pembayaran kupon sebelumnya	: 15 November 2022
Jadwal pembayaran kupon berikutnya	: 15 Mei 2023

Data transaksi Reverse Repo adalah sebagai berikut:

Harga PBS025 pada tanggal Lelang	: 113,00%
Reverse Repo Syariah SBSN Rate	: 5,50%
Haircut	: 5,00%
Basis Perhitungan Hari Rate RR	: Actual/360
Tanggal Lelang (transaction date)	: 16 Februari 2023
Tanggal Setelmen RR Syariah SBSN (first leg)	: 17 Februari 2023
Tenor RR Syariah SBSN	: 07 hari
Tanggal RR Syariah SBSN Jatuh Tempo (second leg)	: 24 Februari 2023

Pada saat Setelmen first leg

Pada tanggal 17 Februari 2023, Bank A memberikan *collateral* SBSN seri PBS025 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara senilai Rp100 Miliar, disisi lain Bank A menerima dana pada Setelmen *first leg* sebesar Rp109.524.723.757 termasuk nilai *Accrued* Imbalan SBSN dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Perhitungan Accrued Imbalan SBSN PBS025

Jumlah Hari *Accrued* Imbalan = 94 hari (yakni 17 Feb 2023 – 15 Nov 2022)
Jumlah Hari dalam periode pembayaran kupon = 181 hari (yakni 19 Mei 2023 – 15 Nov 2022)
Nilai *Accrued* Imbalan = $(8,375\% : 2) \times (94/181) \times \text{Rp}100 \text{ Miliar}$
= Rp2.174.723.757,- (pembulatan Rp1)

b. Perhitungan Nilai Collateral PBS025

Nilai harga SBSN setelah dikurangi *haircut* = $\text{Rp}100 \text{ Miliar} \times (113,00\% - (5,0\% \times 113,00\%))$
= $\text{Rp}100 \text{ Miliar} \times 107,350\%$
= Rp107.350.000.000,-

c. Perhitungan Setelmen first leg

Nilai Setelmen *first leg* = $\text{Rp}107.350.000.000,- + \text{Rp}2.174.723.757,-$
= Rp109.524.723.757,-

Pada saat Setelmen second leg

Pada tanggal 24 Februari 2023, Bank A melakukan pembayaran sebesar nilai Setelmen *first leg* dan Imbal Hasil RR Syariah SBSN melalui transaksi pembelian kembali dengan harga beli *collateral* **107.3052%**, dengan total Setelmen pada *second leg* sebesar Rp109.641.854.364,- Perhitungan untuk *second leg* sebagai berikut:

a. Perhitungan Total Setelmen Second Leg

Imbal Hasil RR Syariah SBSN = $\text{Rp}109.524.723.757,- \times 5,5\% \times (7/360)$
= Rp117.130.607,-

Total Setelmen *Second Leg* = $\text{Rp}109.524.700.000,- + \text{Rp}117.130.582,-$
= Rp109.641.854.364,-

b. Rincian transaksi pembelian kembali PBS025 di second leg

Perhitungan Nilai Accrued Imbalan SBSN PBS025

Jumlah Hari *Accrued* Imbalan = 101 hari (yakni 24 Feb 2023 – 15 Nov 2022)
Jumlah Hari dalam periode pembayaran kupon = 181 hari (yakni 15 Mei 2023 – 15 Nov 2022)
Nilai *Accrued* Imbalan = $(8,375\% : 2) \times (101/181) \times \text{Rp}100 \text{ Miliar}$
= Rp2.336.671.271,- (pembulatan Rp1)

Perhitungan harga pembelian second leg

Nilai *collateral* PBS025 = $\text{Rp}109.641.854.364,- - \text{Rp}2.336.671.271,-$
= Rp107.305.183.094,-

Harga pembelian kembali *collateral* PBS = $\text{Rp}107.305.183.094,- : \text{Rp}100.000.000.000,-$
= 107,30518309%
= 107,3052% (pembulatan)

Perhitungan Saat terjadi Margin Call/ Top Up

Misalkan pada penutupan hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, harga *collateral* turun ke level 105%. Maka perhitungan *margin call/top up* sebagai berikut:

Nilai Setelmen dana <i>first leg</i>	= Rp109.524.723.757,-
<i>Haircut</i>	= 5,00%
Harga pasar SBSN 12 Januari 2023	= 105%
Harga pasar SBSN saat <i>top up</i>	= 105%-(5,00%x105%) = 99,75%
Nilai total SBSN	= Rp109.524.723.757,-/ 99,75% = Rp109.799.221.812
Nilai SBSN awal	= Rp100.000.000.000
Nilai <i>top up</i> SBSN	= Rp9.799.221.812 = Rp9.799.000.000(pembulatan)

Nominal *top up* FRS-00X sebesar Rp9.799.000.000. Atas penurunan harga *collateral* tersebut, Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sebelum pukul 11.00 meminta Bank A untuk melakukan *top up*.

E. Ilustrasi Perhitungan Transaksi Repo/ RR Syariah SBSN dimana terdapat Pembayaran Kupon selama usia Repo/RR Syariah SBSN

Pada lelang tanggal 22 Februari 2023, Bank A memenangkan transaksi lelang RR Syariah SBSN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan nilai nominal *collateral* SBSN seri PBS024 sebesar Rp100 Miliar.

Data dan informasi Collateral (SBSN seri PBS02) adalah sebagai berikut:

Tanggal Awal Penerbitan SBSN	: 28 Mei 2019
Tanggal Jatuh Tempo SBSN	: 15 Mei 2032
Tanggal Pembayaran Imbalan	: 15 Mei dan 15 November
Tingkat imbalan/Kupon	: 8,375% p.a
Pembayaran Kupon	: <i>Semi Annually</i>
Basis Perhitungan Hari	: <i>Actual/Actual</i>
Jadwal pembayaran kupon sebelumnya	: 15 November 2022
Jadwal pembayaran kupon berikutnya	: 15 Mei 2023
Jadwal pembayaran kupon selanjutnya	: 15 November 2023

Data transaksi Reverse Repo adalah sebagai berikut:

Harga PBS024 pada tanggal Lelang	: 106,50%
<i>Reverse Repo Syariah SBSN Rate</i>	: 5,50%
<i>Haircut</i>	: 5,00%
Basis Perhitungan Hari <i>Rate RR</i>	: <i>Actual/360</i>
Tanggal Lelang (<i>transaction date</i>)	: 22 Februari 2023
Tanggal Setelmen RR Syariah SBSN (<i>first leg</i>)	: 23 Februari 2023
Tenor RR Syariah SBSN	: 91 hari
Tanggal RR Syariah SBSN Jatuh Tempo (<i>second leg</i>)	: 25 Mei 2023

Pada saat Setelmen *first leg*

Pada tanggal 23 Februari 2023, Bank A memberikan *collateral* SBSN seri PBS024 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara senilai Rp100 Miliar, disisi lain Bank A menerima dana pada Setelmen *first leg* sebesar Rp103.488.535.912,- termasuk nilai *Accrued* Imbalan SBSN dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Perhitungan Accrued Imbalan SBSN PBS025

Jumlah Hari <i>Accrued</i> Imbalan	= 100 hari (yakni 23 Feb 2023 – 15 Nov 2022)
Jumlah Hari dalam periode pembayaran kupon	= 181 hari (yakni 15 Mei 2023 – 15 Nov 2022)
Nilai <i>Accrued</i> Imbalan	= $(8,375\% : 2) \times (100/181) \times \text{Rp}100 \text{ Miliar}$ = Rp2.313.535.912,- (pembulatan Rp1)

b. Perhitungan Nilai Collateral PBS024

Nilai harga SBSN setelah dikurangi <i>haircut</i>	= $\text{Rp}100 \text{ Miliar} \times (106,50\% - (5,0\% \times 106,50\%))$ = $\text{Rp}100 \text{ Miliar} \times 101,175\%$ = Rp101.175.000.000,-
---	--

c. Perhitungan Setelmen first leg

Nilai Setelmen <i>first leg</i>	= Rp101.175.000.000,- + Rp2.313.535.912,- = Rp103.488.535.912,-
---------------------------------	--

Pada penerimaan kupon

Pada tanggal 15 Mei 2023, pemerintah memperoleh pembayaran kupon atas kepemilikan PBS024 dengan besaran kupon Rp4.187.500.000 ($8,375\%/2 \times \text{Rp}100 \text{ Miliar}$). Atas pembayaran kupon tersebut disetor ke kas negara dan diakui sebagai pendapatan pemerintah.

Pada saat Setelmen second leg

Pada tanggal 25 Mei 2023, Bank A melakukan pembayaran sebesar nilai Setelmen *first leg* dan Imbal Hasil RR Syariah SBSN melalui transaksi pembelian kembali dengan memperhitungkan pembayaran kupon yang telah diterima oleh pemerintah pada tanggal 15 Mei 2023 dan *accrued interest* sampai dengan *second leg*. Total dana yang dibayarkan Bank A pada saat *second leg* sebesar Rp100.739.814.029,- dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Perhitungan Total Setelmen Second Leg

Imbal Hasil RR Syariah SBSN	= $\text{Rp}103.488.535.912,- \times 5,5\% \times (91/360)$ = Rp1.438.778.117,-
Total Setelmen yang harus diterima pemerintah s.d. <i>second leg</i>	= $\text{Rp}103.488.535.912,- + \text{Rp}1.438.778.117,-$ = Rp104.927.314.029,-
Dana Setelmen <i>second leg</i>	= $\text{Rp}104.927.314.029,- - \text{Rp}4.187.500.000$ = Rp100.739.814.029,-

b. Rincian transaksi pembelian kembali PBS024 di second leg

Perhitungan Nilai Accrued Imbalan SBSN PBS024

Jumlah Hari <i>Accrued</i> Imbalan	= 10 hari (yakni 25 Mei 2023 – 15 Mei 2023)
Jumlah Hari dalam periode pembayaran kupon	= 184 hari (yakni 15 Nov 2023 – 15 Mei 2023)
Nilai <i>Accrued</i> Imbalan	= $(8,375\% : 2) \times (10/184) \times \text{Rp}100 \text{ miliar}$ = Rp227.581.522,- (pembulatan Rp1)

Perhitungan harga pembelian second leg

Nilai <i>collateral</i> PBS024	= $\text{Rp}100.739.814.029,- - \text{Rp}227.581.522,-$ = Rp100.512.232.507,-
Harga pembelian kembali <i>collateral</i> PBS	= $\text{Rp}100.512.232.507,- : \text{Rp}100.000.000.000,-$ = 100,512232507% = 100,5122% (pembulatan)

F. Ilustrasi Perhitungan Transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN

Pada tanggal 06 Juli 2022, Bank A memenangkan transaksi lelang RR Syariah SBSN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan nilai nominal *collateral* SBSN seri PBS-00Y sebesar Rp100 Miliar. Data dan informasi mengenai SBSN seri PBS-00Y adalah sebagai berikut:

Tanggal Awal Penerbitan SBSN	:	09 Juli 2016
Tanggal Jatuh Tempo SBSN	:	15 Juli 2026
Tanggal Pembayaran Imbalan	:	15 Januari dan 15 Juli
<i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN Rate	:	6% p.a
Harga SBSN pada tanggal <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN	:	106,6810%
<i>Haircut</i>	:	10%
Tingkat imbalan/kupon	:	8,25% p.a
Tanggal pengajuan <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN	:	06 Juli 2022
Tanggal Setelmen <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN <i>first leg</i>	:	07 Juli 2022
Tenor <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN	:	14 hari
Tanggal <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN <i>second leg</i>	:	20 Juli 2022

Pada saat Setelmen *first leg*

Pada tanggal 07 Juli 2022, Bank A memberikan *collateral* SBSN seri PBS-00Y kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara senilai Rp100 Miliar, disisi lain Bank A menerima dana pada Setelmen *first leg* sebesar Rp96.012.900.000,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nilai Setelmen SBSN <i>first leg</i>	=	Rp100 Miliar
Nilai Setelmen dana <i>first leg</i>	=	Rp100 Miliar x (106,6810%-(10%x106,6810%))
	=	Rp100 Miliar x 96,0129%
	=	Rp96.012.900.000,-

Pada saat penerimaan kupon

Pada tanggal 15 Juli 2022, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima kupon SBSN seri PBS-00Y yang dibayarkan setiap semesteran oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp4.125.000.000,- (8,25%/2 x Rp100 Miliar). Oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, kupon tersebut disetorkan ke rekening *Counterparty*.

Pada saat Setelmen *second leg*

Pada tanggal 20 Juli 2022, Bank A melakukan pelunasan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nilai Setelmen dana <i>first leg</i>	=	Rp96.012.900.000,-
Imbal hasil <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN	=	6%
Biaya <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> SBSN yang harus dibayar Bank A	=	Rp96.012.900.000 x (20/360) x 6%
	=	Rp320.043.000
Jumlah dana yang dibayar Bank A	=	Rp96.012.900.000+ Rp320.043.000
	=	Rp96.332.943.000
Jumlah <i>collateral</i> SBSN yang dikembalikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara	=	Rp100 Miliar

Pada saat terjadinya margin call/top up

Misalkan harga PBS-00Y bergerak turun pada tanggal 11 Juli 2022 sebesar menjadi 95,50%. Maka perhitungan *margin call/top up* sebagai berikut:

Nilai Setelmen dana <i>first leg</i>	= 96.012.900.000,-
<i>Haircut</i>	= 10%
Harga pasar SBSN 11 Juli 2022	= 95,50%
Harga pasar SBSN saat <i>top up</i>	= 95,50% - (10%x95,50%)
	= 85,95%
Nilai total SBSN	= 96.012.900.000/85,95%
	= 111.707.853.403
Nilai SBSN awal	= 100.000.000.000
Nilai <i>top up</i> SBSN	= 11.707.853.403,-
	= 11.708.000.000,- (pembulatan)

Nominal *top up* PBS-00Y sebesar Rp11.708.000.000,- dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat permintaan *margin call/top up* pada tanggal 12 Juli 2022.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI